

PERAN PEMERINTAH DESA BUNTULIA TENGAH MENGATASI PERILAKU MENYIMPANG MASYARAKAT: STUDI KASUS PENGANIAYAAN DUSUN CEMPAKA KABUPATEN POHUWATO KECAMATAN BUNTULIA PROVINSI GORONTALO

Dewinta Rizky R. Hatu¹, Sahrain Bumulo², Bilfadliyanto Bangga³

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo^{1,2,3}

Email: ¹. dewinta@ung.ac.id¹, saharain@ung.ac.id², bilfadliyanto@gmail.com³

Abstract

This study examines how the village government performs its role in maintaining social order and addressing various forms of deviant behavior that emerge within the community. The research focuses on the efforts of the village administration in carrying out supervision, guidance, and social control to create a safe, orderly, and harmonious social environment. The purpose of this study is to describe and analyze the role of the village government in handling behavioral deviations and to identify the factors influencing the occurrence of social role deviations within society. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. The research informants consisted of the village head, village officials, military officers (Babinsa), community leaders, religious leaders, and residents of Buntulia Tengah Village who were selected purposively. Data collection techniques included interviews, observations, and documentation, while data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the village government has implemented supervisory, coaching, socialization, and collaborative measures with security authorities in overcoming deviant behavior, although the implementation still encounters various social obstacles and low levels of public awareness.

Keywords: Village Government, Deviant Behavior, Community Awareness

Abstrak

Penelitian ini membahas bagaimana pemerintah desa menjalankan perannya dalam menjaga keteraturan sosial serta menangani berbagai bentuk perilaku menyimpang yang berkembang di tengah masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada upaya pemerintah desa dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian sosial guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemerintah desa dalam menangani penyimpangan perilaku serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan peran sosial di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian terdiri atas kepala desa, perangkat desa, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga Desa Buntulia Tengah yang dipilih secara purposive. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, sosialisasi, dan kerja sama dengan aparat keamanan dalam mengatasi perilaku menyimpang, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan sosial dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Perilaku Menyimpang, Kesadaran Masyarakat

PENDAHULUAN

Menurut Masyarakat (Ratulangi et al., 2023) masyarakat adalah suatu tatanan sosial yang terdiri atas individu-individu yang saling berhubungan serta terikat oleh nilai, norma, dan aturan sosial yang berlaku. Dalam kehidupan sosial, norma memiliki peranan penting untuk menciptakan keteraturan, kestabilan, dan keharmonisan dalam masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak seluruh anggota masyarakat dapat menjalankan peran dan perilaku sesuai dengan norma yang ada. Keadaan tersebut kemudian menimbulkan berbagai bentuk perilaku menyimpang yang berpotensi mengganggu ketertiban sosial di lingkungan masyarakat.

Perilaku menyimpang adalah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma, nilai, adat istiadat, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. (Ratulangi et al., 2023). Perilaku menyimpang terjadi ketika individu maupun kelompok tidak dapat menyesuaikan perilakunya dengan nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Bentuknya dapat berupa penyalahgunaan minuman keras, perjudian, pencurian, tindak kekerasan, sampai penganiayaan yang menimbulkan keresahan sosial. Dampak dari perilaku tersebut tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial, rasa aman, dan hubungan antaranggota masyarakat.

Secara sosiologis, perilaku menyimpang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain lemahnya pengendalian sosial, pengaruh lingkungan, rendahnya pendidikan moral, kurangnya pengawasan dari keluarga, serta dampak modernisasi dan globalisasi. (Herawati et al., 2025). Perilaku menyimpang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara nilai-nilai sosial dengan kenyataan kehidupan masyarakat, sehingga individu kehilangan acuan dalam bertindak. Di samping itu, melemahnya peran lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, dan pemerintah juga menjadi faktor yang dapat meningkatkan terjadinya perilaku menyimpang dalam masyarakat.

Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian individu melalui proses sosialisasi nilai dan norma sosial. Menurut (Safira et al., 2026), Keluarga merupakan lingkungan awal yang berperan dalam membentuk perilaku individu melalui pola pengasuhan, pengawasan, serta pemberian kasih sayang. Apabila fungsi keluarga tidak berjalan dengan baik, individu cenderung mencari perhatian dan pengakuan di luar keluarga sehingga berisiko terlibat dalam perilaku menyimpang. Selain

itu, lembaga pendidikan juga memiliki peranan penting dalam membentuk moral dan sikap disiplin masyarakat, terutama pada generasi muda.

Di sisi lain, pemerintah desa sebagai institusi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat memegang peranan penting dalam menciptakan ketertiban sosial serta menangani berbagai bentuk perilaku menyimpang yang muncul di tengah kehidupan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki wewenang dalam menjalankan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, membina kehidupan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat (Herawati et al., 2025). Dalam konteks tersebut, pemerintah desa tidak hanya bertugas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki peran sosial dalam membina masyarakat, melakukan pengawasan, serta menjaga kestabilan kehidupan sosial masyarakat (Tarigan et al., 2024).

Masyarakat adalah sebuah sistem sosial yang tersusun dari berbagai struktur yang saling berhubungan dan memiliki fungsi masing-masing dalam mempertahankan keseimbangan sosial (Abrori & Rofiq, 2026). Dalam pandangan teori struktural fungsional, pemerintah desa dianggap sebagai salah satu lembaga sosial yang berperan penting dalam memelihara integrasi sosial, menegakkan norma-norma, serta mengendalikan perilaku masyarakat agar tetap sejalan dengan nilai dan aturan yang berlaku (Zahroh et al., 2025). Apabila fungsi lembaga sosial dapat berjalan dengan baik dan optimal, maka kestabilan sosial dalam masyarakat akan tetap terjaga. Namun, jika fungsi tersebut mengalami pelemahan, berbagai bentuk penyimpangan sosial berpotensi muncul di tengah masyarakat.

Permasalahan perilaku menyimpang juga ditemukan di Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan hasil observasi awal serta data yang dikumpulkan oleh peneliti, berbagai bentuk perilaku menyimpang seperti konsumsi minuman keras, perjudian, dan tindakan penganiayaan masih kerap terjadi di lingkungan masyarakat, terutama di Dusun Cempaka. Keadaan ini mencerminkan adanya dinamika sosial yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah desa bersama seluruh unsur masyarakat. Tingginya tingkat perilaku menyimpang tersebut tidak hanya menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, tetapi juga berdampak pada keamanan, ketertiban, serta hubungan sosial antarwarga.

Sebagai upaya dalam melakukan pengendalian sosial, pemerintah Desa Buntulia

Tengah telah melaksanakan berbagai langkah, di antaranya pembinaan kepada masyarakat, pengawasan lingkungan, sosialisasi mengenai norma sosial, serta menjalin kerja sama dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat. Meskipun demikian, perilaku menyimpang masih terus ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran pemerintah desa dalam menangani perilaku menyimpang belum berjalan secara maksimal dan masih menghadapi berbagai kendala.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menangani perilaku menyimpang sangat dipengaruhi oleh efektivitas peran pemerintah serta keterlibatan aktif masyarakat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut memiliki pengaruh penting dalam menciptakan kondisi sosial yang tertib dan harmonis. Penelitian (Zahroh et al., 2025) menunjukkan bahwa pemerintah desa memegang peranan penting dalam mencegah perilaku menyimpang melalui pembinaan moral, pelaksanaan kegiatan sosial, serta menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan dan tokoh agama. Sementara itu, penelitian (Wahyuni, 2024) menemukan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk dan dampak perilaku menyimpang menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya kontrol sosial di lingkungan masyarakat.

Selain itu, penelitian (Kariyani et al., 2022) menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki posisi yang strategis dalam melaksanakan fungsi pelayanan serta pembinaan kepada masyarakat. Penelitian tersebut menekankan bahwa keberhasilan peran pemerintah desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun koordinasi, melakukan pengawasan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa tidak hanya berperan dalam menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, sebagian besar kajian masih menitikberatkan pada peran pemerintah desa dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi, pertanian, serta pariwisata desa. Penelitian sebelumnya juga lebih banyak membahas pentingnya pembinaan moral, sosialisasi, dan keterlibatan masyarakat dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam mengkaji bagaimana pemerintah desa menjalankan fungsi pengendalian sosial secara

langsung terhadap kasus perilaku menyimpang yang terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya kasus penganiayaan di tingkat desa.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang secara khusus mengkaji peran Pemerintah Desa Buntulia Tengah dalam menangani perilaku menyimpang melalui studi kasus penganiayaan di Dusun Cempaka, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini tidak hanya memandang pemerintah desa sebagai lembaga administratif semata, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki fungsi pengawasan, pembinaan, integrasi sosial, serta pengendalian perilaku masyarakat. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parsons dengan pendekatan AGIL untuk menganalisis bagaimana pemerintah desa menjalankan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola sosial dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat.

Kebaruan lainnya terdapat pada konteks sosial penelitian yang mengangkat fenomena meningkatnya kasus perilaku menyimpang di Desa Buntulia Tengah yang tercatat sebagai desa dengan tingkat kasus kriminal tertinggi di Kecamatan Buntulia. Penelitian ini juga menyoroti bentuk kerja sama antara pemerintah desa dan Babinsa dalam melaksanakan pengawasan serta patroli lingkungan sebagai upaya pengendalian sosial di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian sosiologi pemerintahan desa, khususnya yang berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan sosial masyarakat secara lebih nyata dan kontekstual.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perilaku menyimpang merupakan salah satu masalah sosial yang membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah desa sebagai bagian dari sistem pengendalian sosial di tingkat lokal. Oleh sebab itu, penelitian mengenai peran pemerintah Desa Buntulia Tengah dalam menangani perilaku menyimpang penting dilakukan untuk mengetahui bentuk peran, strategi yang diterapkan, serta berbagai hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai fenomena sosial terkait peran Pemerintah Desa Buntulia Tengah dalam menangani perilaku menyimpang

di masyarakat. metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dalam kondisi yang alamiah (Zuchri Abdussamad, 2021). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi sosial secara faktual berdasarkan situasi yang terjadi di lapangan tanpa menggunakan perhitungan statistik. Penelitian dilaksanakan di Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa desa ini memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks serta tingkat perilaku menyimpang yang cukup tinggi sehingga relevan untuk diteliti. Selain itu, pemerintah desa dinilai memiliki keterlibatan aktif dalam melakukan pengawasan dan penanganan terhadap berbagai bentuk perilaku menyimpang di lingkungan masyarakat.

Subjek dalam penelitian ini terdiri atas aparat pemerintah desa, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat yang mengetahui secara langsung kondisi sosial di Desa Buntulia Tengah. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, Purposive sampling adalah metode penentuan informan yang dilakukan secara sadar dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Muh. Khusnul Himam, et., 2026). Dalam teknik ini, peneliti terlebih dahulu menetapkan karakteristik informan yang diperlukan, lalu memilih individu yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak semua masyarakat memiliki informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, sehingga peneliti memilih informan yang dianggap memahami, mengetahui, dan terlibat langsung dalam permasalahan perilaku menyimpang serta proses penanganannya. Informan dipilih berdasarkan tingkat pengalaman, keterlibatan, dan pengetahuan mereka mengenai upaya pemerintah desa dalam menjaga ketertiban sosial. Dengan menggunakan teknik tersebut, data yang diperoleh diharapkan lebih mendalam, relevan, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada para informan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk perilaku menyimpang, faktor penyebab, serta langkah-langkah yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatasinya. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi sosial masyarakat serta aktivitas pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan sosial.

Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung seperti arsip desa, laporan kegiatan, data kasus sosial, dan foto kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini tidak menggunakan alat dan bahan khusus karena berfokus pada kajian sosial, namun peneliti memanfaatkan pedoman wawancara, lembar observasi, alat tulis, kamera, dan perangkat dokumentasi lainnya untuk mendukung proses pengumpulan data di lapangan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memusatkan perhatian pada data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses interpretasi terhadap seluruh data yang diperoleh dengan melakukan verifikasi melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Perilaku Menyimpang di Dusun Cempaka

Norma dan aturan sosial memiliki fungsi yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban, keharmonisan, serta menjaga kestabilan hubungan antaranggota masyarakat. Norma sosial berperan sebagai pedoman yang mengarahkan sikap dan perilaku individu agar tercipta suasana kehidupan yang aman, tertib, dan penuh rasa saling menghormati. Akan tetapi, dalam kenyataan sosial, masih ditemukan berbagai perilaku yang bertentangan dengan nilai dan aturan yang berlaku di masyarakat. Keadaan tersebut dapat mempengaruhi hubungan sosial antarindividu serta berpotensi memunculkan berbagai masalah dalam lingkungan masyarakat.

Kondisi perilaku masyarakat di Dusun Cempaka memperlihatkan bahwa masih ditemukan berbagai jenis perilaku menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku menyimpang tersebut termasuk bentuk penyimpangan sosial yang ditunjukkan melalui tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan norma, nilai, dan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat (Muzaini, 2021), Hal tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban serta keamanan lingkungan. Dalam kehidupan sosial, norma berfungsi penting sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku individu agar

tetap sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati bersama dalam masyarakat.

Meskipun demikian, pada kenyataannya masih terdapat berbagai bentuk perilaku menyimpang yang terjadi di lingkungan dusun. Berdasarkan data kasus di wilayah penelitian, selama tiga tahun terakhir tercatat sebanyak 72 kasus perilaku menyimpang. Kasus yang paling banyak terjadi adalah penganiayaan dengan jumlah 42 kasus. Selain itu, ditemukan pula 18 kasus perjudian, 11 kasus pencemaran nama baik, dan 1 kasus aborsi. Data tersebut menunjukkan bahwa penganiayaan merupakan bentuk perilaku menyimpang yang paling dominan dibandingkan jenis kasus lainnya di wilayah penelitian.

Tabel 1. Data Perilaku Menyimpang

No	Kasus	Jumlah
1.	Penganiayaan	42
2.	Perjudian	18
3.	Pencemaran Nama Baik	11
4.	Aborsi	1

Sumber Data: Satreskrim Pohuwato

Data tersebut menunjukkan bahwa kasus penganiayaan merupakan bentuk perilaku menyimpang yang paling banyak terjadi di Dusun Cempaka. Tingginya jumlah kasus penganiayaan menandakan bahwa konflik sosial antarindividu masih kerap berujung pada tindakan kekerasan fisik. Keadaan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian sosial dalam masyarakat belum berfungsi secara maksimal, sehingga norma dan nilai sosial belum mampu mengarahkan serta mengendalikan perilaku masyarakat secara efektif.

Dalam pandangan teori struktural fungsional Talcott Parsons, kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidakharmonisan dalam sistem sosial. Ketika norma dan nilai sosial tidak lagi berfungsi secara efektif sebagai sarana pengendalian perilaku, maka peluang terjadinya perilaku menyimpang akan semakin meningkat. Oleh karena itu, perilaku menyimpang yang terjadi di Dusun Cempaka bukan hanya menjadi masalah individu semata, tetapi juga menggambarkan melemahnya fungsi integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat.

2. Bentuk – Bentuk Perilaku Menyimpang

Dalam perspektif sosiologi, perilaku menyimpang tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, seperti lemahnya pengendalian sosial, lingkungan pergaulan, konflik sosial, serta ketidakmampuan individu dalam mengontrol emosi (Hardiyanto & Romadhona, 2024). Talcott Parsons dalam teori struktural fungsional menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk menjaga keseimbangan sosial. Jika salah satu unsur dalam sistem tersebut tidak berjalan dengan baik, misalnya lemahnya pengendalian sosial atau rendahnya ketaatan terhadap norma, maka hal itu dapat memicu munculnya perilaku menyimpang dalam masyarakat. Dengan demikian, norma dan pengendalian sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam mempertahankan ketertiban serta kestabilan kehidupan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian di Dusun Cempaka, diketahui bahwa terdapat beberapa bentuk perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat, seperti perjudian, penganiayaan, dan sabung ayam. Di antara berbagai bentuk tersebut, penganiayaan merupakan perilaku yang paling dominan dan paling sering terjadi. Penganiayaan ini biasanya bermula dari pertikaian atau perkelahian antarindividu yang kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan fisik sehingga menyebabkan rasa sakit maupun luka pada pihak yang terlibat.

Fenomena tersebut di perdalam melalui wawancara peneliti dengan salah satu warga dusun cempaka berinisial AP (34 tahun) menyatakan bahwa:

“Permasalahan yang paling sering terjadi di lingkungan ini adalah perkelahian yang berakhir pada tindakan penganiayaan. Umumnya, kejadian tersebut bermula dari persoalan kecil, seperti saling menegur atau kesalahpahaman sederhana. Namun, karena kurangnya kemampuan dalam mengendalikan emosi, konflik tersebut berkembang menjadi aksi saling memukul. Dalam beberapa kasus, peristiwa itu bahkan mengakibatkan korban mengalami luka. Kejadian seperti ini tidak hanya terjadi sekali atau dua kali, melainkan sudah cukup sering terjadi di tengah masyarakat. Menurut saya, apabila tidak segera ditangani secara tepat, peristiwa semacam ini dapat terus terulang dan berpotensi mengganggu ketertiban lingkungan.”



Gambar 1. Wawancara dengan bapak AP (34 Tahun)

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa tindakan penganiayaan yang terjadi di masyarakat umumnya berawal dari konflik kecil yang kemudian berkembang menjadi kekerasan karena individu tidak mampu mengontrol emosinya dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengendalian sosial di lingkungan masyarakat belum terlaksana secara maksimal, sehingga perilaku menyimpang masih sering muncul dan terjadi.

Dalam pandangan teori struktural fungsional Talcott Parsons, perilaku menyimpang seperti penganiayaan dipahami sebagai bentuk terganggunya keseimbangan dalam sistem sosial. Apabila norma dan nilai sosial yang berlaku tidak mampu mengarahkan serta mengontrol perilaku individu secara efektif, maka akan muncul berbagai tindakan yang menyimpang dari aturan dan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang yang paling dominan terjadi di Dusun Cempaka adalah penganiayaan. Tindakan tersebut tidak hanya memberikan dampak negatif bagi individu yang terlibat, tetapi juga memengaruhi ketertiban serta keamanan masyarakat secara umum.

3. Faktor Penyebab Perilaku Menyimpang

Dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku menyimpang dapat terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sekitarnya. Perilaku tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi personal seseorang, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, pergaulan, bentuk interaksi, serta kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu faktor yang kerap dianggap berperan dalam munculnya perilaku menyimpang ialah konsumsi minuman keras, karena dapat mempengaruhi cara berpikir, kondisi emosional, dan perilaku individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Apabila dianalisis lebih mendalam, salah satu faktor yang cukup dominan dalam menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang adalah pengaruh minuman keras (Fatma & Srihadiati, 2024). Dalam beberapa kondisi, keberadaan minuman keras dapat mempengaruhi cara individu dalam merespon suatu situasi, terutama dalam menghadapi konflik. Minuman keras cenderung menurunkan kemampuan individu dalam mengendalikan diri, sehingga reaksi yang muncul sering kali bersifat emosional dan tidak rasional.

Hal ini juga tercermin dari wawancara dengan bapak berisial HB sebagai masyarakat dusun cempaka:

“Jika dilihat dari berbagai kejadian yang sering terjadi di lingkungan ini, sebagian besar berawal dari konsumsi minuman keras. Setelah minum, emosi seseorang biasanya menjadi lebih mudah terpancing sehingga persoalan kecil sering kali dibesar-besarkan dan berujung pada tindakan penganiayaan. Bahkan, kesalahpahaman sederhana atau sekadar saling menegur dapat berkembang menjadi perkelahian karena individu sudah tidak mampu mengendalikan diri. Selain itu, di dekat rumah saya terdapat sebuah tempat biliar yang sering dijadikan lokasi berkumpul. Tempat tersebut terkadang juga digunakan untuk berjudi, dan pengunjungnya bukan hanya warga setempat, tetapi juga orang-orang dari luar desa. Umumnya mereka datang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras, sehingga ketika terjadi kesalahpahaman saat bermain, konflik menjadi semakin besar, sulit dikendalikan, dan akhirnya memicu perkelahian.”



Gambar 2. Wawancara dengan bapak HB (75 tahun)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa konsumsi minuman keras berperan cukup besar dalam memicu terjadinya tindakan penganiayaan karena dapat menurunkan kemampuan individu dalam mengendalikan diri. Selain itu, adanya

tempat berkumpul yang kurang mendapat pengawasan juga meningkatkan potensi terjadinya konflik, terutama ketika interaksi sosial berlangsung dalam situasi yang tidak kondusif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindakan penganiayaan tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang kurang mendukung terciptanya ketertiban. Apabila interaksi sosial berlangsung tanpa pengawasan atau kontrol yang memadai, maka kemungkinan munculnya konflik akan semakin besar.

Dalam perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons, kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengendalian sosial dalam masyarakat belum berjalan secara optimal. Ketika norma dan nilai sosial tidak mampu mengarahkan serta mengontrol perilaku individu secara efektif, maka kecenderungan munculnya tindakan menyimpang, seperti penganiayaan, akan semakin meningkat (Ardillah Abu, 2022).

Keadaan tersebut turut menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam pelaksanaan fungsi sosial yang seharusnya dijalankan oleh berbagai unsur dalam masyarakat, seperti keluarga, lingkungan sosial, maupun pemerintah desa. Dalam pandangan teori struktural fungsional, masyarakat dipahami sebagai suatu sistem yang saling terhubung, sehingga apabila salah satu fungsi sosial tidak berjalan dengan baik, maka kondisi tersebut dapat mempengaruhi kestabilan sosial secara menyeluruh. Kurangnya pengawasan sosial, rendahnya kepatuhan terhadap norma, serta minimnya pembinaan sosial menjadi beberapa faktor yang dapat memicu munculnya perilaku menyimpang di tengah masyarakat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tindakan penganiayaan yang terjadi di Dusun Cempaka merupakan akibat dari adanya interaksi antara kondisi individu yang dipengaruhi oleh konsumsi minuman keras dengan lingkungan sosial yang kurang terkendali. Kedua faktor tersebut saling berkaitan dan memperkuat sehingga memicu terjadinya tindakan kekerasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul tidak dapat dipahami hanya dari satu penyebab saja, melainkan merupakan gabungan dari berbagai faktor yang saling berhubungan. Oleh karena itu, upaya penanganannya perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan kedua aspek tersebut, baik melalui pengendalian perilaku individu maupun peningkatan pengawasan dalam lingkungan sosial. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan

potensi terjadinya penganiayaan dapat ditekan secara lebih efektif.

4. Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang

Pemerintah desa diharapkan mampu memberikan respons terhadap berbagai permasalahan sosial yang muncul di tengah masyarakat, termasuk perilaku menyimpang serta konflik sosial yang berpotensi mengganggu ketenteraman warga (Iin Lapamusu, Telly D. Et., 2020). Dalam menghadapi meningkatnya tindakan penganiayaan di Dusun Cempaka, pemerintah desa memiliki posisi yang penting sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban sosial di lingkungan masyarakat. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada fungsi administratif semata, tetapi juga mencakup berbagai upaya konkret untuk menciptakan situasi yang aman melalui peningkatan pengawasan serta keterlibatan langsung dalam kehidupan sosial masyarakat.

Upaya yang dilakukan pemerintah desa terlihat melalui inisiatif menjalin kerja sama dengan Babinsa Desa Buntulia Tengah sebagai bagian dari strategi pengendalian sosial. Kerja sama tersebut tidak dibentuk secara spontan, melainkan melalui berbagai pertimbangan yang disesuaikan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh kepala desa yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh sekretaris desa:

“Sebelum memutuskan untuk menjalin kerja sama dengan Babinsa, pemerintah desa terlebih dahulu melakukan berbagai upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilaksanakan pada 14 Oktober 2021. Akan tetapi, karena kasus-kasus perilaku menyimpang masih terus terjadi, maka kami mengambil langkah berikutnya dengan bekerja sama bersama Babinsa untuk melakukan pengawasan, terutama pada lokasi-lokasi yang dinilai rawan terjadinya konflik.”



Gambar 3. wawancara dengan sekretaris desa bapak RB (35 tahun)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa lebih dahulu

mengutamakan pendekatan preventif sebelum menerapkan langkah pengawasan yang lebih intensif. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum dijadikan sebagai upaya awal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Namun, karena langkah tersebut belum mampu mengurangi kasus penganiayaan secara signifikan, maka diperlukan strategi lanjutan yang lebih nyata melalui kerja sama dalam bentuk pengawasan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa tidak hanya bersikap pasif, tetapi turut berperan sebagai pengarah dan pengendali dalam kegiatan pengawasan tersebut. Pemerintah desa juga berupaya mengoordinasikan kegiatan patroli serta memberikan imbauan kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

5. Pelaksanaan Pengawasan dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang

Pemerintah desa memegang peran yang sangat penting dalam menciptakan serta memelihara ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Selain menjalankan tugas administrasi pemerintahan, pemerintah desa juga bertanggung jawab dalam menangani dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang muncul di lingkungan masyarakat (Dewi, 2022). Dalam melaksanakan fungsi sosial kemasyarakatan, pemerintah desa diharapkan mampu merespons secara cepat berbagai bentuk penyimpangan perilaku maupun konflik sosial yang berpotensi mengganggu ketenangan dan ketenteraman masyarakat.

Selain itu, pemerintah desa memiliki wewenang dalam mengatur serta mengelola kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhan sosial yang berkembang di lingkungan desa. Dengan demikian, berbagai tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan, seperti penganiayaan dan perselisihan antarwarga, menjadi tanggung jawab pemerintah desa untuk ditangani melalui langkah-langkah pencegahan maupun pengawasan.

Dalam upaya menanggulangi perilaku menyimpang, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan harmonis melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, serta kerja sama dengan unsur keamanan desa. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, pengawasan terhadap daerah yang rawan konflik, hingga melibatkan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas sosial

masyarakat. Oleh sebab itu, langkah pemerintah Desa Buntulia Tengah dalam menjalin kerja sama dengan Babinsa merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan serta mengendalikan perilaku menyimpang di lingkungan masyarakat. Kerja sama ini juga menjadi tindak lanjut dari langkah preventif yang sebelumnya telah dilakukan pemerintah desa melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, pengawasan di Dusun Cempaka dilakukan dengan mengadakan patroli pada area-area yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik. Kegiatan patroli ini menjadi wujud konkret langkah pemerintah desa dalam menanggapi meningkatnya kasus penganiayaan di tengah masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan lebih difokuskan pada waktu-waktu yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama pada malam hari. Pada waktu tersebut, aktivitas sosial masyarakat biasanya meningkat, khususnya kegiatan berkumpul di sejumlah lokasi yang menjadi pusat interaksi warga.

Pengawasan selanjutnya dipusatkan pada tempat-tempat yang dinilai rawan, salah satunya arena biliar yang kerap dijadikan lokasi berkumpul hingga larut malam. Dalam kondisi tertentu, tempat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga memiliki potensi memicu terjadinya perselisihan antarwarga.

Hal tersebut diperkuat melalui pernyataan Sekretaris Desa Buntulia Tengah:

“Pada tahap awal pelaksanaan pengawasan, pemerintah desa bekerja sama dengan Babinsa dalam melakukan patroli di sejumlah lokasi yang dinilai rawan. Kegiatan tersebut mulai dilaksanakan sejak 24 Maret 2023 sebagai upaya pencegahan terhadap tindak penganiayaan di tengah masyarakat. Pada awal penerapannya, pengawasan lebih diprioritaskan pada malam hari karena pada waktu tersebut aktivitas masyarakat cenderung meningkat dan kerap menjadi pemicu munculnya konflik.”

Diperkuat melalui pernyataan Bapak Ismail Hasan yang menyatakan:

“Di lingkungan ini sebenarnya kondisi pada siang hari cukup aman, namun situasinya berbeda ketika malam tiba. Biasanya masyarakat mulai berkumpul di beberapa tempat, salah satunya di arena biliar yang lokasinya dekat dengan rumah saya. Dari tempat tersebut terkadang muncul permasalahan, terutama jika yang datang tidak hanya warga setempat. Awalnya kegiatan yang dilakukan hanya sebatas berbincang atau bermain seperti biasa, tetapi ketika ada yang terpengaruh minuman keras, keadaan dapat dengan cepat berubah. Hal-hal kecil pun sering memicu emosi yang kemudian

berkembang menjadi keributan hingga berakhir pada perkelahian.”



Gambar 4. Wawancara dengan bapak IH (30 tahun)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa potensi terjadinya penganiayaan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor individu, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan pola interaksi sosial yang berkembang pada waktu tertentu. Dengan demikian, pengawasan memiliki peranan penting sebagai bagian dari upaya pengendalian sosial dalam kehidupan masyarakat

6. Kerja Sama Pemerintah Desa dan Babinsa dalam Melaksanakan Pengawasan

Babinsa sebagai unsur pelaksana pembinaan teritorial mempunyai peranan penting dalam menjaga keamanan wilayah desa melalui pendekatan preventif, pembinaan kepada masyarakat, serta pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi gangguan sosial (Padil et al., 2021). Dalam pelaksanaan tugasnya, Babinsa tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan, tetapi juga menjalin komunikasi sosial dengan masyarakat serta bekerja sama dengan pemerintah desa untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang berpotensi memicu konflik.

Kerja sama antara pemerintah desa dan Babinsa dilaksanakan sebagai upaya memperkuat pengawasan dalam mencegah terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. Pengawasan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada kehadiran aparat, tetapi juga pada kemampuan dalam memahami situasi serta mengantisipasi potensi konflik sejak tahap awal. Babinsa Desa Buntulia Tengah menjelaskan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pengawasan, kami bekerja sama dengan pemerintah desa untuk melakukan patroli, khususnya pada malam hari di sejumlah lokasi yang dinilai rawan. Kegiatan tersebut umumnya difokuskan pada tempat-tempat yang sering menjadi lokasi berkumpul masyarakat, termasuk arena biliar yang biasanya ramai pada malam hari. Selama patroli berlangsung, kami tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga memberikan imbauan secara langsung kepada masyarakat agar menghindari tindakan yang berpotensi memicu konflik. Namun demikian, dalam situasi tertentu kami menghadapi kendala, terutama ketika sebagian masyarakat berada di bawah pengaruh minuman keras sehingga lebih sulit untuk dikendalikan.”



Gambar 5. Wawancara dengan Babinsa desa buntulia tengah

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pengawasan yang diterapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga dilakukan secara persuasif melalui komunikasi langsung dengan masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai hambatan, terutama pengaruh minuman keras serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengendalian sosial di masyarakat belum terlaksana secara kolektif dan partisipatif. Masyarakat masih cenderung menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pengawasan kepada aparat dan pemerintah desa. Akibatnya, efektivitas pengawasan menjadi kurang optimal ketika intensitas kehadiran aparat menurun.

Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan di Dusun Cempaka pada dasarnya telah berjalan sebagai bentuk pengendalian sosial dalam masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan, baik dari segi konsistensi pelaksanaan, perluasan cakupan pengawasan, maupun peningkatan partisipasi masyarakat agar pengawasan dapat berlangsung secara berkesinambungan.

7. Persepsi Masyarakat terhadap Peran Pemerintah Desa

Dalam kehidupan sosial masyarakat desa, pemerintah desa memegang peranan yang strategis sebagai lembaga yang bertugas menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan di tengah masyarakat. Tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada pelaksanaan administrasi pemerintahan, tetapi juga meliputi fungsi pengendalian sosial terhadap berbagai perilaku menyimpang yang berpotensi mengganggu kestabilan kehidupan masyarakat. Efektivitas peran pemerintah desa dalam menjalankan fungsi tersebut umumnya dinilai langsung oleh masyarakat melalui tindakan nyata dalam menangani berbagai persoalan sosial yang muncul di lingkungan mereka. Dengan demikian, pandangan atau persepsi masyarakat menjadi tolok ukur penting untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah desa dapat dijalankan secara optimal serta memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Persepsi masyarakat terhadap peran pemerintah desa dalam menangani perilaku penganiayaan di Dusun Cempaka menunjukkan adanya beragam penilaian yang didasarkan pada pengalaman langsung masyarakat terhadap kondisi di lapangan. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pemerintah desa telah berupaya melaksanakan perannya melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, serta kerja sama dengan aparat keamanan. Akan tetapi, sebagian lainnya menilai bahwa intensitas pengawasan mulai menurun sehingga pengaruh dan manfaatnya tidak lagi dirasakan secara optimal.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh AP yang menyatakan:

“Menurut saya, pada tahap awal pelaksanaan pengawasan memang dilakukan cukup rutin. Dalam satu minggu biasanya patroli dilakukan sekitar dua kali, terutama pada malam Kamis dan malam Minggu. Namun, seiring berjalannya waktu kegiatan tersebut mulai jarang terlihat, bahkan sekarang paling hanya dilakukan satu atau dua kali dalam sebulan. Karena itu, saya menilai pengawasan yang dilakukan masih kurang konsisten, sebab pada awalnya terlihat aktif tetapi kemudian intensitasnya mulai menurun”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pemerintah desa pada awalnya cenderung positif, tetapi kemudian berkembang menjadi lebih kritis ketika pelaksanaan pengawasan tidak dilakukan secara berkesinambungan. Menurunnya intensitas pengawasan turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas peran pemerintah desa.

Di samping itu, persepsi masyarakat juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang masih memperlihatkan adanya potensi konflik di lingkungan sekitar, seperti aktivitas berkumpul yang kurang terkontrol serta pengaruh minuman keras. Situasi tersebut membuat masyarakat menilai bahwa upaya pemerintah desa belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan yang ada secara menyeluruh.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa persepsi masyarakat terhadap peran pemerintah desa bersifat dinamis, yaitu terdapat penilaian positif terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan, namun di sisi lain juga muncul kritik terkait keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaannya.

8. Faktor Penghambat Peran Pemerintah Desa dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang

Upaya pemerintah desa dalam menangani perilaku menyimpang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, seperti aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta masyarakat secara umum. Kerja sama tersebut menjadi penting untuk menciptakan integrasi sosial yang kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan (Dewi, 2022). Namun, dalam pelaksanaannya upaya penanganan perilaku menyimpang kerap menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas program pemerintah desa. Kendala tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya partisipasi warga, pengaruh lingkungan yang negatif, serta keterbatasan pengawasan dan sarana pendukung keamanan desa.

Dalam pelaksanaan upaya penanganan perilaku menyimpang di masyarakat, Pemerintah Desa Buntulia Tengah menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas program yang dijalankan. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal pemerintah desa maupun faktor eksternal yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, terdapat beberapa kendala utama yang ditemukan.

Salah satu hambatan yang paling menonjol adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Sebagian masyarakat masih memandang perilaku seperti mabuk-mabukan, perkelahian, dan keributan sebagai sesuatu yang biasa terjadi, sehingga kurang memiliki rasa tanggung jawab untuk mencegah ataupun melaporkan kejadian tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Buntulia Tengah yang

menyatakan:

“Kami dari pemerintah desa telah berulang kali memberikan imbauan kepada masyarakat, namun masih terdapat sebagian warga yang kurang memiliki kepedulian terhadap aturan maupun keamanan lingkungan.”

Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ronda malam maupun pengawasan lingkungan turut menjadi kendala tersendiri. Padahal, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk membantu pemerintah desa dalam menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan tertib. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Kepala Dusun Cempaka:

“Kalau ada jadwal ronda, kadang yang hadir hanya beberapa orang saja. Padahal keamanan lingkungan itu tanggung jawab bersama”



Gambar 6. Wawancara dengan kepala dusun cempaka

Hambatan berikutnya adalah pengaruh minuman keras yang masih menjadi pemicu utama terjadinya tindakan penganiayaan dan keributan antarwarga. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa kasus yang terjadi berawal dari konsumsi minuman keras yang berlebihan sehingga memicu emosi dan konflik

Babinsa Desa Buntulia Tengah menyampaikan:

“Kebanyakan kejadian perkelahian atau penganiayaan itu bermula dari mabuk. Kalau sudah dipengaruhi alkohol, biasanya orang sulit dikendalikan”

Selain itu, keterbatasan personel dalam melakukan pengawasan juga menjadi kendala. Pemerintah desa tidak dapat melakukan pemantauan selama 24 jam tanpa dukungan penuh dari masyarakat dan aparat keamanan lainnya.

Sebagaimana juga yang disampaikan warga Dusun Cempaka:

“Pemerintah desa sudah berusaha, tapi kalau masyarakat sendiri tidak ikut

membantu, tentu sulit menekan perilaku menyimpang”

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam menangani perilaku menyimpang mencakup rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya partisipasi warga, pengaruh minuman keras, serta keterbatasan dalam pelaksanaan pengawasan. Jika ditinjau dari perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons, kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi integrasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menjaga keteraturan sosial belum berjalan secara optimal. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah desa, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan warga agar upaya penanganan perilaku menyimpang dapat terlaksana dengan lebih efektif.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa perilaku menyimpang yang terjadi di Dusun Cempaka masih menjadi permasalahan sosial yang cukup serius. Bentuk perilaku menyimpang yang paling dominan adalah tindakan penganiayaan, disusul perjudian, pencemaran nama baik, dan kasus lainnya. Tingginya angka penganiayaan menunjukkan bahwa fungsi pengendalian sosial di masyarakat belum berjalan secara maksimal sehingga norma dan nilai sosial belum mampu mengontrol perilaku masyarakat secara efektif.

Terjadinya perilaku menyimpang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya konsumsi minuman keras, rendahnya kemampuan individu dalam mengendalikan emosi, lingkungan sosial yang kurang kondusif, serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ketertiban lingkungan. Selain itu, keberadaan tempat berkumpul yang kurang mendapat pengawasan juga menjadi salah satu faktor yang memicu munculnya konflik antarwarga.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Desa Buntulia Tengah telah berupaya menjalankan perannya melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan masyarakat, penyuluhan hukum, serta menjalin kerja sama dengan Babinsa dalam melaksanakan patroli dan pengawasan di wilayah yang dianggap rawan konflik. Upaya tersebut menunjukkan adanya peran aktif pemerintah desa dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan masih mengalami

berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, kurangnya kepedulian terhadap aturan sosial, pengaruh minuman keras, serta keterbatasan tenaga pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan perilaku menyimpang tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah desa, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Buntulia Tengah dalam mengatasi perilaku menyimpang sudah terlaksana, namun hasilnya belum optimal. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah desa, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat agar tercipta kehidupan sosial yang aman, tertib, dan harmonis.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya mengatasi perilaku menyimpang di Dusun Cempaka.

1. Pemerintah Desa Buntulia Tengah diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan patroli secara rutin, khususnya pada malam hari dan di lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan konflik, sehingga tindakan penganiayaan maupun perilaku menyimpang lainnya dapat dicegah sejak dini.
2. Pemerintah desa perlu memperkuat kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, dan pembinaan moral kepada masyarakat, terutama bagi kalangan remaja, agar kesadaran terhadap pentingnya mematuhi norma dan menjaga ketertiban sosial semakin meningkat.
3. Kerja sama antara pemerintah desa, Babinsa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga perlu terus ditingkatkan agar tercipta pengendalian sosial yang lebih efektif dan partisipatif dalam menjaga keamanan lingkungan.
4. Pemerintah desa diharapkan lebih memperhatikan pengawasan terhadap tempat-tempat yang sering dijadikan lokasi berkumpul masyarakat, terutama yang berpotensi menjadi tempat konsumsi minuman keras dan perjudian.
5. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran dan kepedulian yang lebih tinggi terhadap keamanan lingkungan dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan ronda malam serta membantu pemerintah desa dalam mencegah terjadinya perilaku menyimpang.

6. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku menyimpang, seperti pengaruh keluarga, pendidikan, perkembangan teknologi, dan lingkungan pergaulan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, F., & Rofiq, M. (2026). *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung Hubungan Struktur Dan Fungsi Dalam Kehidupan Sosial (Tinjauan Teori Fungsional Struktural) Jurnal JISIPOL. 10.*
- Ardillah Abu, M. P. (2022). *Teori Budaya Sosial & Politik* (Hasriani Tata (ed.); Cetakan pe). CV KAIL MAHKOTA ABADI.
- Dewi, V. (2022). Peran pemerintah desa dalam menanggulangi kenakalan remaja terhadap minuman keras di desa puding besar kecamatan puding besar kabupaten bangka. *Jurnal Ilmu Hukum, 06(02)*, 217–227.
- Fatma, R. A., & Srihadiati, T. (2024). Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Jakarta Selatan. *UNIES LAW REVIEW, 6(4)*, 10955–10964.
- Hardiyanto, S., & Romadhona, E. S. (2024). Remaja Dan Perilaku Menyimpang (Studi Kasus Remaja di Kota Padangsidempuan). *Jurnal Ilmu Komunikasi, vol 2, no, 23–32.*
- Herawati, H. N., Wahdiyah, R., & Gunawan, D. P. (2025). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Remaja. 2(1)*, 4808–4820.
- Iin Lapamusu, Telly D. Et., A. (2020). *Jurnal Civic Education, Vol. 2 No. 1 Juni 2018. Jurnal Civic Education, 2(1).*
- Kariyani, L. N., Nufus, N., & Supriadi, D. (2022). Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Desa Poto , Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2021. *JHIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) (EISSN: , 5, 3232–3236.*
- Muh. Khusnul Himmam, et., al. (2026). Teknik pemilihan informan dalam penelitian kualitatif: strategi dan implementasi. *Jurnal pendidikan sosial dan humaniora, 5(2)*, 1688–1696.
- Muzaini. (2021). PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN PERILAKU MENYIMPANG TECHNOLOGICAL ADVANCES AND DEVIANT BEHAVIOR. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi, 2*, 48–58.
- Padil, M., Nusantara, S., & Sungai, S. (2021). *PERAN BINTARA PEMBINA DESA (*

BABINSA) DALAM MENUNJANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT DI DANAU KERINCI. 3(1), 122–141.

- Ratulangi, A., Winanda, P., Sirait, M. T., & Nasution, J. M. (2023). Hakikat Manusia Sebagai Individu Dan Keluarga Serta Masyarakat. *Journal of Multidisciplinary Scientific Studies (IJOMSS)*, 1(1), 15–19.
- Safira, S. D., Maulana, I., Juniarti, R., Khairani, N. K., Islam, P. A., & Djambek, S. M. D. (2026). Proses sosialisasi dalam keluarga, sekolah dan masyarakat: pengertian, proses, peran serta fungsinya. *ILMA (Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keagamaan)*, 4(2).
- Tarigan, I. B., Sembiring, W. M., & Angelia, N. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Potensi Pertanian Desa Di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan The Role Of The Village Government In Improving The Agricultural Potential Of Mampang Village , Kotapinang District , South. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAAP)*, 3(1), 43–51. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v3i1.2203>
- Wahyuni, D. (2024). Jurnal Pendidikan dan Pemikiran. *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 19(1), 1359–1367.
- Zahroh, F., Elman, M., Ruddin, M., & Hakim, A. (2025). Peran Tradisi Ter-ater Dalam Teori Fungsionalisme Talcot Persons Terhadap Stabilitas Sosial. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.
- Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. S. Dr. Patta Rapanna, SE. (ed.); Cetakan I.). Syakir Media Press.